



SALINAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TENTANG TRANSFORMASI DIGITAL

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membahas dan mengkaji materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Transformasi Digital, perlu dibentuk Panitia Khusus;
- b. bahwa Pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6400);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 1);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 24).

- Memperhatikan : a. Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Tanggal 4 Desember 2023;
- b. Surat usulan dari Fraksi-fraksi untuk keanggotaan Panitia Khusus :
1. Surat Fraksi PDI Perjuangan Nomor: 005 /F.PDIP.DPRD/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023;
 2. Surat Fraksi Partai Gerindra Nomor: 09/F.GERINDRA.DPRD/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023;
 3. Surat Fraksi Partai Golkar Nomor: 02/FPG.DPRD.SMD/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023;
 4. Surat Fraksi PPP Nomor: 018/F.PPP.DPRD/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023;
 5. Surat Fraksi PKB Nomor: 022/F.PKB.DPRD/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023;
 6. Surat Fraksi PKS Nomor: 07.001/DPRD-FPKS/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023;
 7. Surat Fraksi PAN Nomor: 013/F.PAN.DPRD/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG TRANSFORMASI DIGITAL.
- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Transformasi Digital.
- KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas membahas dan mengkaji secara teliti, cermat, dan mendalam materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Transformasi Digital.

- KETIGA : Susunan personalia Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tersebut sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan dibentuk oleh Panitia Khusus, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Masa tugas Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana diktum KEDUA keputusan ini, dihitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan sampai dengan ditetapkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Panitia Khusus dan atau oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 4 Desember 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
WAKIL KETUA,

ttd

ILMAWAN MUHAMAD

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

SONSON MUKHAMAD NURIKHSAN

Pembina Utama Muda
NIP. 19660516 198609 1 001

LAMPIRAN : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang
NOMOR : 20 Tahun 2023
TANGGAL : 04 Desember 2023
TENTANG : Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Transformasi Digital

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG TENTANG TRANSFORMASI DIGITAL**

PENGARAH PANITIA KHUSUS :

NO	NAMA	UNSUR
1.	IRWANSYAH PUTRA	KETUA DPRD
2.	H. SIDIK JAFAR, S.E.	WAKIL KETUA DPRD

PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS :

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1.	RITA ROSANA PODESTA, S.AP.	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN
2.	YANTI SITI NURHAYATI, S.T.	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN
3.	ONO SUHERMAN	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN
4.	ASEP YUDI SUDIRJA	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN
5.	Drs. ENDANG SIROJUDIN	ANGGOTA	GERINDRA
6.	DEDIH, S.Hut.	ANGGOTA	GOLKAR
7.	H. ENDANG TAUFIQ FR, S.H.I., M.Pd.	ANGGOTA	PPP
8.	TTA KARLITA, S.IP.	ANGGOTA	PPP
9.	DIDI SUHROWARDI, S.Sos.	ANGGOTA	PKB
10.	AGUNG GUNDARA	ANGGOTA	PKB
11.	dr. H. IWAN NUGRAHA	ANGGOTA	PKS

12.	DENI AGUS SETIAWAN, S.T	ANGGOTA	PKS
13.	H. DUDI SUPARDI, S.T., M.M.	ANGGOTA	PAN

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 4 Desember 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
WAKIL KETUA,

ttd

ILMAWAN MUHAMAD

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

SONSON MUKHAMAD NURIKHSAN

Pembina Utama Muda
NIP. 19660516 198609 1 001